

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PROSES  
PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006  
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Berliana Meidy Putri, Menik Chumaidah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumber Sari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

*meidyberliana@gmail.com*

**Abstrak**

**Latar Belakang:** Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan. Akta kelahiran itu menjadi salah satu Dokumen Kependudukan yang sangat penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukum atas kelahiran seseorang dan sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengurusnya. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan dorongan agar setiap kelahiran diikuti dengan pengurusan dokumen akta kelahiran. Dan akta kelahiran sangat penting dalam menentukan status hukum seseorang. **Tujuan :** untuk mengetahui bentuk tanggung jawab atas hilangnya Dokumen Kependudukan di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Jember. **Metode:** dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual. **Hasil:** Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Kantor Dispenduk Capil tentang pengurusan akta kelahiran, ternyata akta kelahiran yang asli tidak hilang melainkan berkas atau syarat-syarat untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran yang hilang. Dalam hal tersebut apabila akta kelahiran asli yang hilang dan yang menghilangkan adalah pihak Dispenduk Capil, maka pihak Dispenduk Capil telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. **Kesimpulan:** bahwa selama ini tidak pernah terjadi kehilangan akta kelahiran di Kantor Dispenduk Capil. Apabila terjadi kehilangan akta kelahiran, didalam Undang-Undang tidak mengatur tentang pertanggungjawaban atas hilangnya Dokumen Kependudukan dan sanksi yang diberikan kepada Dispenduk Capil.

Kata Kunci : Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UU No. 24 Tahun 2013

### ***Abstract***

*Background: Population Administration is a series of structuring and controlling activities in the issuance of documents and Population Data. The birth certificate is one of the Population Documents that is very important for the community because it is strong and legally valid proof of one's birth and as a legitimate proof of the child itself or the legality of the child. But in reality there are still many people who do not understand and manage it. Therefore there is a need for socialization and encouragement so that each birth is followed by the management of a birth certificate document. And birth certificates are very important in determining one's legal status. Objective: to find out the form of responsibility for the loss of Population Documents at the Dispenduk Capil office in Jember Regency. Method: in this study, researchers used the Legislative approach method, case study approach, and conceptual approach. Result: In accordance with the research that I have conducted at the Dispenduk Capil Office regarding the management of birth certificates, it turns out that the original birth certificate is not lost but the files or requirements for submitting the missing birth certificate. In this case, if the original birth certificate was lost and the one who removed it was the Dispenduk Capil party, then the Dispenduk Capil party had violated Law Number 24 of 2013 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. Conclusion: that so far there has never been a loss of birth certificate at the Dispenduk Capil Office. If a birth certificate is lost, the Act does not regulate the responsibility for the loss of the Population Document and the sanctions given to Dispenduk Capil.*

**Keywords:** Birth Certificate, Population and Civil Registration Service, Law No. 24 of 2013